



**BADAN  
PANGAN  
NASIONAL** | **NATIONAL  
FOOD  
AGENCY (NFA)**

# **NASKAH URGENSI**

**RANCANGAN PERATURAN BADAN  
PANGAN NASIONAL TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BADAN PANGAN NASIONAL  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN UMUM  
PENYELENGGARAAN BANTUAN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL**

**BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN HUMAS**

**SEKRETARIAT UTAMA**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Naskah Urgensi ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Naskah Urgensi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar penjelasan mengenai latar belakang, permasalahan, sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, serta keterkaitan pengaturan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional diperlukan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional, khususnya dalam rangka memperkuat mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi agar pelaksanaannya tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Diharapkan Naskah Urgensi ini dapat menjadi dasar pertimbangan yang objektif dan komprehensif dalam penetapan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah di bidang pangan.

Jakarta, 18 Desember 2024

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama,  
dan Hubungan Masyarakat



## **NASKAH URGENSI**

### **Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Latar Belakang**

Bantuan pemerintah merupakan instrumen kebijakan yang digunakan oleh Badan Pangan Nasional untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang pangan. Untuk menjamin penyelenggaraan bantuan pemerintah yang tertib, transparan, dan akuntabel, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023, masih ditemukan perlunya penguatan dan penyempurnaan pengaturan, khususnya terkait mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan bantuan pemerintah agar lebih komprehensif dan terdokumentasi dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 perlu dilakukan

perubahan untuk melengkapi pengaturan terkait jenis bantuan pemerintah, penugasan pejabat yang bertanggung jawab, penyusunan petunjuk teknis, serta mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional.

## **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Urgensi ini adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme pelaporan penyelenggaraan bantuan pemerintah yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi;
- b. Perlunya penegasan peran dan tanggung jawab pejabat pimpinan tinggi madya dalam penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi bantuan pemerintah;
- c. Belum tersedianya ketentuan yang mengatur pemanfaatan sistem aplikasi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan pemerintah; dan
- d. Perlunya penyesuaian jenis bantuan pemerintah agar selaras dengan kebutuhan aktual penyelenggaraan urusan pangan.

## **3. Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan melalui pembentukan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini adalah:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan bantuan pemerintah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

- b. Memperkuat sistem pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- c. Memberikan kepastian hukum dan kejelasan tata kelola bantuan pemerintah di bidang pangan; dan
- d. Meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan melalui ketersediaan data dan laporan penyelenggaraan bantuan pemerintah yang komprehensif.

## **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Badan ini mengatur:

1. Subjek Pengaturan
  - a. Badan Pangan Nasional sebagai instansi penyelenggara bantuan pemerintah di bidang pangan;
  - b. Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Pangan Nasional yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bantuan pemerintah;
  - c. Unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional yang melaksanakan bantuan pemerintah; dan
  - d. Pemerintah daerah, BUMN pangan, dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah.
2. Ruang Lingkup Pengaturan
  - a. Penegasan dan penyesuaian jenis bantuan pemerintah yang dapat diselenggarakan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
  - b. Penunjukan pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah serta kewenangannya dalam menyusun petunjuk teknis;

- c. Pengaturan sistematika dan substansi petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah;
  - d. Mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan pemerintah secara berkala;
  - e. Ketentuan mengenai penyampaian laporan penyelenggaraan bantuan pemerintah kepada Kepala Badan; dan
  - f. Penggunaan aplikasi bantuan pemerintah sebagai sarana pelaporan, pemantauan, dan transparansi.
3. Arah Pengaturan
- a. Menyempurnakan pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional;
  - b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan bantuan pemerintah melalui penguatan mekanisme pelaporan dan pemanfaatan sistem aplikasi;
  - c. Memastikan kesesuaian penyelenggaraan bantuan pemerintah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - d. Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah di bidang pangan.

### **C. Materi Yang Akan Diatur**

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini meliputi:

1. Perubahan ketentuan mengenai jenis bantuan pemerintah;
2. Penegasan kewenangan pejabat pimpinan tinggi madya dalam penyusunan petunjuk teknis;

3. Penguatan ketentuan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan pemerintah;
4. Pengaturan kewajiban pelaporan penyelenggaraan bantuan pemerintah kepada Kepala Badan; dan
5. Pengaturan penggunaan aplikasi bantuan pemerintah sebagai instrumen akuntabilitas.

#### **D. Data Dukung**

Data dukung yang melandasi pembentukan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini antara lain:

1. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023;
2. Evaluasi internal pelaksanaan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023; dan
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan bantuan pemerintah.

#### **E. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain**

Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah; dan
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

## **F. Keterlibatan Kementerian/Lembaga Lain**

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini, terdapat keterlibatan kementerian/lembaga lain, antara lain:

- a. Kementerian Keuangan terkait mekanisme anggaran bantuan pemerintah;
- b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- c. Badan Pemeriksa Keuangan dalam aspek pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara

## **G. Penutup**

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional dapat menjadi dasar hukum yang kuat dan jelas dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional serta mendukung terwujudnya tata kelola bantuan pemerintah yang akuntabel dan transparan.